

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Tentang
**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Nomor : 2 / HK.02 / K.71-07 / 11-2025
Nomor : B-5840/Kk.13.32/HM.01/11/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER** : Berkedudukan dan beralamat Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh: **Sanda Aditya Pradana** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER** : Berkedudukan dan beralamat Jl. KH Wachid Hasyim No.01, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh: **Dr. Santoso S.Sg.,M.Pd** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1).Kerja Sama adalah hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** yang dilaksanakan secara setara, saling mendukung, dan berorientasi pada pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kontribusi bagi masyarakat.
- (2).Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga, atau organisasi secara sukarela untuk berperan aktif dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan
- (3).Program Pengawasan Partisipatif adalah serangkaian kegiatan pendidikan, sosialisasi, advokasi, dan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (4).Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen hukum yang memuat kesepakatan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
- (5).Para Pihak adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk :

- (1). Meningkatkan Partisipasi **PARA PIHAK** dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
- (2). Mengembangkan pengawasan Partisipatif pada Masyarakat; dan
- (3). Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan, kepada masyarakat dalam mewujudkan

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kersajama ini meliputi :

- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - **PIHAK KEDUA** Mengadakan Kegiatan Peningkatan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, **PIHAK KESATU** menjadi Narasumber pada kegiatan yang di Selenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Partisipasi dalam pengabdian kepada Masyarakat:
 - **PARA PIHAK** bersama sama melaksanakan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada Masyarakat
- (3) Peningkatan Program Sosialisasi Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat kepada :
 - a) Pemilih Pemula Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di bawah koordinasi Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Jember
 - b) Pemilih Pemula Santri Pondok Pesantren Kemenag Jember dibawah koordinasi Kasi Pondok Pesantren Kemenag Jember
 - c) Kelompok Masyarakat binaan Penyuluh Agama dibawah koordinasi Kasi Bimbingan Masyarakat Kemenag Jember
- (4) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1).**PARA PIHAK** berkewajiban untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian serta berdasarkan prinsip kesetaraan, tanggung jawab bersama, dan itikad baik.
- (2).**PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan kerja sama;

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- b. berbagi informasi, pengetahuan, serta sumber daya yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif; dan
- (3). **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup yang disepakati dengan tetap menjaga prinsip independensi dan profesionalitas
- b. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan bersama yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1). **PARA PIHAK** memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. memperoleh informasi kegiatan yang dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**;
- b. menyampaikan masukan, koreksi, serta usulan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3). **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memperoleh dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. menyampaikan inisiatif atau gagasan kegiatan baru yang relevan dengan tujuan kerjasama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat kerja sama ini diatur secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
- (2) Semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur yang kemudian oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini;
- (4) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (5) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember

CP : Ummul Mu'minat

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Jember

Telp./WA : 082221224199

Alamat : Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur

Telp. : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

CP : Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd

Jabatan : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jember

Telp./WA : 08113656262

Alamat : Jl. KH Wachid Hasyim No.01, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Telp. 08113656262

Email : kemenagjember@gmail.com

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jember, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember



SANDA AITYA PRADANA

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd